

■

Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Penentuan Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas III Namlea

Riany Tasiana¹, Deppa Ringgi²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

²Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih

* Correspondence e-mail; depparinggi1992@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/10/01; Revised: 2024/10/11; Accepted: 2024/10/23

Abstract

Correctional facilities are an integral part of the integrated criminal justice system organized by the government as part of the law enforcement process to provide services as well as guidance and support for social reintegration, for this reason, it is imperative that guidance and mentoring programmes for prisoners and detainees be implemented appropriately and effectively. These programmes should be based on the criminogenic needs of prisoners and the level of risk of reoffending. The purpose of the study is to understand the assessment of RRI and criminogenic needs used in the determination of guidance programmes for prisoners at Class III Namlea Correctional Facility. This study is part of an empirical legal study. The source of data for this study is primary sources that are reinforced with secondary sources. The methodology of data collection, namely primary data collected through observation and interviews and secondary data collected through literature studies. The data was analysed using an interactive analysis model and a qualitative data analysis approach. The study concludes that. First, the Class III Namlea Correctional Institution can provide direction by implementing a Risk Assessment and Needs Assessment of Prisoners which can assist it in fulfilling the rights of prisoners. Second, there are obstacles in the implementation of the fulfilment of prisoners' rights through the use of Risk Assessment and Needs Assessment. These obstacles include the dual position of the assessor which causes the implementation of the assessment to be less than ideal.

Keywords

Correctional Institution, Prisoner Development, Prisoner Rights, Risk Assessment and Needs Assessment



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Di Indonesia pemahaman lapas sebagai penjara untuk menyiksa narapidana sudah lama ditinggalkan. Pada tahun 1962, Menteri Kehakiman menekankan bahwa

ide pemasyarakatan di penjara adalah cara untuk merawat para narapidana hingga mereka siap untuk dibebaskan kembali ke masyarakat (Soedjono, 1972: 86). Warga binaan pria serta wanita memiliki haknya terkait perlindungannya serta pembinaannya yang sama (Juklia dan Wibowo, 2021: 185-193). Meskipun telah melakukan kejahatan atau kriminalitas. Terkait dengan sistem Pemasyarakatan yang mana acuannya pada UU Pemasyarakatan No.22/2022 bahwasanya Sistem Pemasyarakatan ialah suatu tatanan terkait arah serta batasnya mengenai cara pembinaannya Warga Binaan.

Tujuan pemasyarakatan berbasis Pancasila ialah guna meningkatkannya kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pendekatan terpadu yang melibatkan kerja sama antara pembina, narapidana, dan masyarakat. Agar mereka dapat diterima kembali ke dalam masyarakat, pendekatan ini berupaya membantu mereka mengenali kesalahan mereka, tumbuh sebagai individu, dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Sebagai hasilnya, mereka dapat secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan dan menjalani kehidupan yang teratur sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Melaksanakan penilaian risiko dan kebutuhan bagi WBP dan klien pemasyarakatan di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.35/2018 terkait Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang mengamanatkan pelaksanaan penilaian terkait tingkat risiko dan perubahan perilaku terhadap tahanan dan WBP pada setiap dua tahapan..

Pelaksanaan asesmen Risiko dan Kebutuhan saat ini didasarkan pada Permenkumham No.12/2013 terkait Asesmen Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuannya yakni memastikan bahwa pemberian nasihat dan bimbingan kepada narapidana dilakukan dengan cara yang sesuai dan efisien, mempersiapkan mereka untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. Dengan ditetapkannya Permenkumham tersebut, maka pelaksanaan asesmen risiko dan kebutuhan pun menjadi bagian penting yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian rekomendasi maupun pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaannya layanan, pembinaannya serta bimbingan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalahn yakni Bagaimana cara menentukan program pembinaan narapidana pada Lapas Kelas III Namlea dengan menggunakan Instrumen Asesmen RRI serta Kebutuhan Kriminogenik dan Apa kendala dalam pelaksanaan asesmen RRI serta Kebutuhan Kriminogenik di Lapas Kelas III Namlea, selanjutnya tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami

prosesnya pelaksanaan Asesmen RRI dan Kebutuhan Kriminogenik sebagai Penentuan Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas III Namlea.

METODE

Dalam rangka menentukan situasi yang muncul dalam praktik, jenis studi yang dipakai dalam penulisan ini yakni studi hukum empiris, yang juga dikenal sebagai studi nondoktrinal. Jenis kajian hukum empiris didasarkan pada metodologi, teori, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji satu atau beberapa gejala sosial tertentu. Selanjutnya, analisis menyeluruh terhadap realitas sosial tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi solusi potensial untuk masalah yang timbul dari gejala yang dimaksud.

Data sekunder yang menjelaskan penulisan studi hukum merupakan hal pertama yang diteliti dalam penulisan sosiologis atau empiris. Terkait datanya primer asyarakat atau lapangan mengikuti (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

Dalam mengumpulkan informasi untuk penulisan, penulis menggunakan metode penelitian langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Namlea. Dalam studi ini dipakai metodologi kualitatif. Studi yang memakai metodologi kualitatif menghasilkan datanya analitis-deksriptif, yakni berupa informasi diberikannya partisipan secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata yang diteliti secara utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Studi ini memakai teknik kualitatif, dan keterangannya dari partisipan yang asalnya dari Lapas Kelas III Namlea. Analisa data kualitatif ialah metodologi yang dipakai dalam studi hukum ini, yakni datanya terhimpun disusunnya dengan metodis dan dianalisisnya kualitatif melalui penulisan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan pembinaan bisa diartikan sebagai metode, hasil, kemajuan, pengembangan, atau peningkatan apa pun. Definisi pembinaan ada dua: pertama, pembinaan dapat berhubungan dengan “peningkatan” sesuatu, dan kedua, pembinaan dapat merujuk pada suatu kegiatan, prosedur, atau pernyataan maksud. (Thoha Miftah, 2003: 7). S. Watkins berpendapat bahwa pembinaan karyawan melibatkan pemusatan perhatiannya pada individu dalam keterkaitannya dengan organisasi serta tempat kerja; terkhusus memperhatikan interaksi antar pribadi (Moenir, 2002: 153)..

Para narapidana diperbaiki sebagai konsekuensi dari reformasi sistem penjara, yang melibatkan pelestarian dan pengakuan HAM. Prosedur koreksinya yakni :

1. Tahap Pertama

Periode observasi, studi, dan paparan lingkungan yang dikenal sebagai maapening terjadi sebelum perkembangan awal, yang berlangsung sejak saat masuk hingga setidaknya sepertiga dari masa pidana.

2. Tahap Kedua

Tahapannya yang ini dikenal sebagai tahap keamanan menengah, memerlukan pelatihan tambahan yang berlangsung selama sepertiga hingga setengah dari masa hukuman yang sebenarnya. Pada tahap ini, adalah mungkin untuk memulihkan kepercayaan dan mengubah cara masyarakat memandang dan memperlakukan narapidana dengan memberi mereka tanggung jawab, perasaan harga diri, dan sopan santun. Untuk naik ke tingkat ini, Tim Pengawasan Pemasarakatan (TPP) mengevaluasi karakter, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib di Lapas/Rutan.

3. Tahap Ketiga

Tahapannya ini merujuk pada keamanan minimum. Ketika sebuah hukuman berkembang dari setengah menjadi setidaknya dua pertiga dari panjang hukuman yang sebenarnya, maka hukuman tersebut dikatakan berada pada tahap integrasi. Sekarang setelah asimilasi dengan individu di luar institusi diizinkan, forum pertumbuhan diperbesar. Mengambil bagian dalam pelayanan masyarakat, berolahraga, pergi ke sekolah umum, bekerja di perusahaan swasta atau lainnya, mengambil cuti, dan sebagainya. Namun, meskipun otoritas pemasarakatan tetap memiliki wewenang atas dan memberikan bimbingan untuk pelaksanaan.

4. Tahap Keempat

Istilah lain untuk tahap ini ialah tahap integrasi. Tim Pengawasan Pemasarakatan (TPP) telah menyarankan bahwa jika proses pembinaan berhasil, narapidana dapat dibebaskan.

Pada tahapan awal kategorisasi narapidana didasarkan pada usia, jenis kelamin, dan berbagai faktor yang ditentukan oleh penilaian risiko dan kebutuhan. Mereka yang diidentifikasi memiliki risiko tertentu, baik fisik maupun psikologis, termasuk potensi ancaman yang mereka timbulkan terhadap sesama narapidana, akan ditempatkan di tempat yang mencerminkan tingkat risiko mereka. Demikian pula, jenis bimbingan yang ditawarkan akan sesuai dengan penilaian ini. Selama tahap bimbingan, narapidana akan menerima dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan bimbingan masing-masing. Memulai program pembinaan perlu meletakkan dasar untuk pelaksanaannya, yang memerlukan evaluasi kebutuhan dan risiko narapidana. Untuk memastikan bahwa program pembinaan narapidana disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan mereka yang unik, penilaian risiko

dan kebutuhan dilakukan. Prosedur ini juga mengurangi kemungkinan narapidana melakukan kejahatan lagi ketika mereka dibebaskan dari penjara.

Asesor Lapas Kelas III Namlea yang ditunjuk sebagai penilai bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi risiko dan kebutuhan narapidana. Dengan menggunakan beberapa instrumen diantaranya Instrumen Penyaringan Penempatan Narapidana (ISPN) untuk mengukur tingkat risiko penempatan, penilaian, kemudian Instrumen Kebutuhan Kriminogenik Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk menentukan kebutuhan narapidana yang bersangkutan, dan Instrumen Penilaian Risiko Residivis Indonesia untuk memperkirakan kemungkinan pengulangan kejahatan, Penilaian dilakukan melalui wawancara kepada Napiter selain itu, wawancara juga dilaksanakan ke petugas Lapas dan pihak relevan lainnya yang sekiranya bisa memberikan informasi terkait tingkah laku maupun sikap dan sifat dari narapidana yang dinilai, Selanjutnya asesor melakukan observasi terhadap sikap dan perilaku narapidana dan terhadap lingkungan sosial tempat tinggal narapidana, kemudian asesor melakukan studi dokumen narapidana seperti kartu keluarga, KTP, Akta Kelahiran, Ijazah, BAP Kepolisian, Putusan dari Pengadilan, Hasil penelitian kemasyarakatan dan dokumen resmi lainnya. Setelah dilaksanakan asesmen ISPN dan RRI Kriminogenik selanjutnya, dilakukan litmas awal yang nantinya hasil dari litmas awal menentukan program pembinaan yang sesuai dengan tingkat risiko narapidana sesuai hasil asesmen ISPN dan RRI Kriminogenik sebagai lanjutan program tahapan pembinaan dan pembimbingan dalam mempersiapkan narapidana untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Instrumen asesmen RRI terbagi menjadi empat yakni Bagian A merupakan instrumen yang terdiri dari 10 item pertanyaan terkait risiko residivisme, hasil penilaian pada instrumen ini akan menentukan klasifikasi kategori tingkat risiko mulai dari kategori RENDAH, SEDANG, TINGGI, dan SANGAT TINGGI, selanjutnya Bagian B yakni instrumen tambahan dan digunakan jika hasil penialain dari Bagian A termasuk dalam kategori RENDAH, Bagian C yaitu instrumen tambahan khusus untuk narapidana perempuan, dan bagian D instrumen tambahan khusus untuk narapidana dengan tindak pidana narkoba / obat-obatan terlarang.

Tabel Acuan Nilai Kategori Tingkat Risiko Residivisme Indonesia

RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
0 – 6	7 – 11	12 – 15	16 – 17

Selanjutnya Instrumen kebutuhan kriminogenik terbagi menjadi tiga yakni bagian A yaitu instrumen kebutuhan kriminogenik utama yang terdiri dari 30 pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuh faktor kebutuhan kriminogenik dan

merupakan faktor kontributif penyebab perilaku tindak pidana seseorang, faktor-faktor tersebut ialah Keluarga dan Pernikahan, Pendidikan dan Pekerjaan, Penggunaan Narkotika Obat-obatan Terlarang dan Konsumsi Alkohol, Hubungan Sosial, Waktu Luang/Rekreasi, Manajemen Keuangan dan yang terakhir Sikap Anti – Sosial / Pandangan Terhadap Tindak Kriminal. Bagian B.1 yaitu instrumen khusus untuk tindak pidana tertentu dan Bagian B.2 instrumen khusus untuk faktor kebutuhan tambahan atau pertimbangan lain.

Tabel Acuan Nilai Kategori Tingkat Kebutuhan Kriminogenik

	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
TOTAL NILAI TIAP FAKTOR				
Keluarga dan Pernikahan	0 – 1	2 – 3	4 – 5	6
Pendidikan dan Pekerjaan	0 – 2	3 – 6	7 – 8	9 – 10
Penggunaan Narkotika, Obat-Obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol	0 – 1	2 – 4	5	6
Hubungan Sosial	0 – 1	2 – 3	4	5
Waktu Luang/Rekreasi	0	1	2	-
Manajemen Keuangan	0	1	2	-
Sikap Anti-Sosial/Pandangan terhadap Tindak Kriminal	0 – 1	2 – 4	5 – 6	7
TOTAL NILAI KESELURUHAN	0 – 10	11 – 22	23 – 29	≥ 30

Dengan menggunakan Instrumen Risiko Residivisme Indonesia, dan Kebutuhan Kriminogenik, asesor Lapas Kelas III Namlea telah mencatat dan melaksanakan evaluasi terhadap narapidana. Saran-saran yang diberikan dapat menjadi rujukan untuk langkah pembinaan selanjutnya, yaitu sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) dan pembinaan di Lapas Kelas III Namlea. Narapidana yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan pembinaan dalam sidang tersebut dapat mengikuti program pembinaan kemandirian sesuai tingkat resiko dari hasil penilaian. Pelaksanaan penilaian risiko dan analisis kebutuhan di Lapas Kelas III Namlea adalah usaha untuk memberikan pemahaman tentang risiko yang dihadapi oleh narapidana serta jenis pembinaan yang sesuai untuk mereka. Maka dari itu adanya harapan saran bagi pembinaannya bisa pengembangan karakternya serta penyediaan programnya yang tepat, diawali dari pembinaan kepribadian hingga kemandiriannya.

Dalam pelaksanaan penilaian, petugas asesor pada Lapas Kelas III Namlea telah melakukan tugas dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yakni jumlah petugas yang telah diusulkan sebagai asesor ialah 4 (empat) orang namun hanya 1

(satu) orang petugas asesor yang telah mengikuti diklat asesor yang diselenggarakannya oleh BPSDM Kemenkumham RI, dan adanya rangkap jabatan oleh Asesor pada Lapas Namlea yang mana asesor merupakan pegawai staf pada masing – masing bidang baik di bidang pengamanan dan pembinaan maupun admisi dan orientasi sehingga ini ada pengaruhnya pada tidak optimalnya dalam melaksanakan suatu Assesment.

KESIMPULAN

Melihat pemaparannya maka simpulannya yakni asesor di Lapas Kelas III Namlea telah melaksanakan asesmen risiko dan kebutuhan terhadap narapidana sesuai peraturan perundang-undangan. Mengidentifikasi faktor risiko dan kebutuhan narapidana merupakan tujuan dari pelaksanaan asesmen ini untuk memberikan saran pembinaan yang sesuai bagi narapidana. Berbagai alat bantu, termasuk Instrumen Kebutuhan Kriminogenik, Instrumen Risiko Residivis Indonesia, dan Instrumen Penyaringan Penempatan Narapidana, digunakan dalam evaluasi ini untuk mengukur kebutuhan dan faktor risiko narapidana di Lapas Kelas III Namlea. Terkait pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Narapidana, ada tantangan yang berdampak pada pemenuhan haknya Narapidana, yaitu adanya perangkapan tugas asesor yang mengakibatkan pelaksanaan asesmen menjadi tidak optimal.

REFERENCES

Buku

- Shafira, Maya, et al. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022
- Safe'I, Abdulah, Tatang Astarudin dan Dian Rachmat Gumelar. *Pola Pembinaan Narapidana*. Bandung: CV DIDA, 2021
- Sujoko, Imam, et al. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Indonesia*. Ciputat Timur:Penerbit KBM Indonesia, 2021
- Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasarakatan*. Batam : YayasanCendikia Mulia Mandiri, 2021
- Silitonga, Reynhard S.P. *3 Kunci Pemasarakatan Back to Basic*. Jakarta Pusat: Direktorat JenderalPemasarakatan, 2024

Jurnal

- Ahmad Pajri, "Pelaksanaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas III Sawahlunto", *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol.2 (2024),42 – 50
- Rama Fatahillah Yulianto, "Pelaksanaan Need And Risk Assessment Sebagai Strategi Penerapan TujuanSistem Pemasarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2022), 47 – 46

Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration

Bobby Mandala Putra," Analisis Pelayanan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II ABatam", Jurnal Dialektika Publik, Vol.3 (2018),22 – 30

Lukman Hakim Lubis, " Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu Yang Overcrowded". Vol.1 (2021), 20 – 29

Astrika Puspita Rani, "Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta)" Volume.6 (2017), 47 – 64

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko Dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana Dan Klien Pemasyarakatan